



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 391 TAHUN 2021

TENTANG


PENUNDAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan kelengkapan perangkat dan administrasi dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kota Banjarmasin sesuai dengan Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 443.1/14723-Yankes/Diskes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penundaan Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepa. SKPD

3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 775 Tahun 2020 tentang Penetapan UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunda Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Penundaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan telah dilakukannya pemisahan pencatatan asset dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin serta kelengkapan administrasi lainnya.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Juli 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA